

## **PERAN BANK WAKAF MIKRO TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT**

Refreandi Haeri

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu  
Email: refri99@gmail.com

Yohana

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu  
Email: anastkiptqbaru@gmail.com

Desi Rosdiana

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu  
Email: rosdianadesy@gmail.com

---

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran Bank Wakaf Mikro terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, studi pada kasus pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Ahmad Taqqiudin Mansyur (ATQIA) di Desa Bonder. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh BWM ATQIA adalah berupa pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha yang dibarengi dengan pendampingan. Peran ini dapat mendukung peningkatan kapasitas usaha nasabah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih baik.

**Kata Kunci : Peran, Bank wakaf Mikro, ekonomi masyarakat**

---

### **ABSTRACT**

The aim of this research is to analyze the role of the Micro Waqf Bank in improving the community's economy, studying the case of the Ahmad Taqqiudin Mansyur (ATQIA) Micro Waqf Bank (BWM) in Bonder Village. The research method used is qualitative descriptive research. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation methods. The results of this research show that the role played by BWM ATQIA is in the form of financing in the form of providing business capital loans accompanied by assistance. This role can support increasing customer business capacity to realize better community economic growth.

**Keywords: Role, Micro Waqf Banks, Community Economy.**

## PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi topik utama dalam pembangunan di berbagai negara berkembang. Kemiskinan juga masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia. Namun demikian, Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat jumlah penduduk miskin negara Indonesia pada bulan Maret 2022 mencapai angka 26,16 juta jiwa atau 9,54% dari total 275.361.267 penduduk Negara Indonesia rilis terakhir tanggal 30 Juni 2022, jumlah ini menjadi sebuah kemajuan bagi negara dikarenakan ada penurunan angka kemiskinan sebanyak 0,17% dari tahun sebelumnya (diunduh dari <https://bps.go.id> pada 01 Desember 2022).

Permasalahan kemiskinan pada negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia memang tidak bisa terelakkan baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah penduduk 1.034.859 Jiwa pertahun 2020 tergolong wilayah yang maju di Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun pada beberapa wilayah masih banyak yang terkendala dan belum merasakan kemajuan, hal ini diperkuat dengan hasil pencatatan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah yang menyatakan bahwa 13,44% penduduk Kabupaten Lombok Tengah masuk kedalam kategori masyarakat miskin ditahun 2021 (diunduh dari <https://lomboktengahkab.bps.go.id> pada 05 Juni 2023).

Berbagai macam usaha dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya dengan cara memberikan bantuan yang tepat sasaran dan menghadirkan

lembaga-lembaga sosial yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang tergolong miskin menjadi masyarakat yang lebih produktif. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menghadirkan Bank Wakaf Mikro yang dapat menjadi solusi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat kecil yang selama ini belum tersentuh. Bank Wakaf Mikro atau yang disingkat dengan BWM adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal dengan pola pendampingan. Bank Wakaf Mikro diluncurkan pertama kali pada bulan Oktober tahun 2017 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo bersama dengan OJK.

Bank Wakaf Mikro berbadan hukum koperasi pada masing-masing pondok pesantren, sebagai Lembaga Keuangan Mikro syariah yang menyalurkan dana sebagai pinjaman kepada anggota (nasabah) tanpa memerlukan agunan (jaminan) dan dengan margin yang sangat rendah yaitu 3% pertahun, pengembalian dengan margin rendah tersebut akan digunakan untuk menutupi modal kerja yang dibutuhkan oleh oprasional Bank Wakaf Mikro. Selain itu, konsep pengembalian rendah didukung oleh hasil endowmen Bank Wakaf Mikro yang diinvestasikan pada bank syariah (<https://sikapiuangmu.ojk.go.id> diunduh tanggal 05 Desember 2022).

Pendirian Bank Wakaf Mikro berada dikawasan pesantren yang dekat ditengah-tengah masyarakat desa, hal tersebut dikarenakan pesantren memiliki fungsi yang strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Potensi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berada dilingkungan masyarakat pedesaan dianggap mampu dalam menambah pengetahuan masyarakat terhadap keuangan syariah sekaligus meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat. Dengan meningkatkan pengetahuan dan akses keuangan pada masyarakat diharapkan terjadinya pemerataan ekonomi dan pemerataan pendistribusian pendapatan melalui pembiayaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro, namun tidak semua pondok pesantren dapat mendirikan Bank Wakaf Mikro karena ada beberapa proses dan prosedur penilaian yang harus dilalui sebelum pesantren bisa dinyatakan layak untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro. Tim khusus OJK yang dibantu oleh PBNU akan mengamati kebutuhan dari pesantren untuk membantu masyarakat dilingkungannya, apakah masyarakatnya memerlukan pembiayaan pada segmen mikro ataupun tidak. Produktivitas dan juga komitmen serta kesiapan dari pesantren juga menjadi tolak ukur pendirian Bank Wakaf Mikro (<https://sikapiuangmu.ojk.go.id> diunduh tanggal 25 Januari 2023).

Bank Wakaf Mikro Ahmad Taqqiudin Mansur (ATQIA) Pondok Pesantren Al-Mansyuriah Taklimusibyan, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB yang disingkat dengab BWM ATQIA adalah salah satu

dari 56 unit BWM yang sudah diluncurkan oleh pemerintah. Bank Wakaf Mikro (ATQIA) telah beroperasi sejak Januari 2019 dan diresmikan oleh Wakil Presiden republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin pada tanggal 20 Februari 2020. Bank Wakaf Mikro ATQIA merupakan BWM perdana dan satu-satunya yang berada di Provinsi NTB, sejak diresmikan pada tahun 2020 jumlah nasabah yang tercatat oleh BWM ATQIA sejumlah 863 orang nasabah, pada tahun selanjutnya jumlah nasabah meningkat sampai angka 1469 nasabah kumulatif, pada tahun 2022 nasabah yang terdata sejumlah 2086 nasabah kumulatif, dan rilis terakhir pada 11 Januari 2023 nasabah yang terdata sejumlah 2102 nasabah kumulatif, 600 nasabah outstanding, dan 151 kumpi/kelompok yang hingga saat ini sudah menyalurkan Rp3,7 milyar dana pinjaman kepada nasabahnya. Sebuah keniscayaan bagi Bank Wakaf Mikro untuk berdiri dilingkungan pondok Pesantren Al-Mansyuriah Taklimusibyan Bonder yang berdomisili di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

Nama besar pondok pesantren, juga jumlah masyarakat miskin didaerah tersebut juga cukup tinggi bahkan hampir setengah dari populasi masyarakat yang berdomisili di Desa Bonder masuk ke dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang sejahtera. Jumlah masyarakat kurang sejahtera yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa Bonder sejumlah 5581 jiwa dan rata-rata berprofesi sebagai petani, buruh, mengurus rumah tangga, bahkan ada yang tidak memiliki pekerjaan.

Permasalahan tersebut menjadi ladang usaha bagi para rentenir yang berada di wilayah tersebut untuk menawarkan pinjaman modal usaha kepada masyarakat yang tergiur dengan dana cepat dan proses yang mudah karena mereka sulit untuk mendapatkan akses keuangan dari lembaga keuangan formal. Sulitnya mengakses pinjaman modal usaha kepada lembaga keuangan membuat masyarakat seakan tidak ada pilihan lain kecuali meminjam modal usaha kepada rentenir.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro ATQIA telah memberikan dampak positif kepada warga masyarakat yang terdaftar menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro di sekitar pondok pesantren, dengan pemberian akses pinjaman dana usaha serta pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan telah membuat masyarakat secara berangsur-angsur terlepas dari jerat rentenir, bahkan banyak rentenir disekitar lokasi pondok pesantren yang mencoba menentang keberadaan Bank Wakaf Mikro ATQIA dengan cara terus berupaya mencari orang-orang yang mau meminjam uang kepada mereka, meskipun begitu masyarakat disekitar pondok pesantren secara perlahan tidak lagi meminjam uang kepada para rentenir. (<https://m.dream.co.id> diunduh pada tanggal 08 desember 2022).

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana peran Bank Wakaf Mikro terhadap peningkatan ekonomi masyarakat (Studi Kasus Pada BWM Ahmad Taqqiudin Mansyur (ATQIA) Desa Bonder).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Desain Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya dan lebih menekankan pada makna (Sugiono, 2018)

Sampel yang digunakan sebanyak 30 nasabah yang mewakili 30 KUMPI dari 155 jumlah KUMPI nasabah BWM ATQIA.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap peran Bank Wakaf Mikro ATQIA dalam meningkatkan ekonomi nasabah selaku masyarakat di Desa Bonder, bahwasanya untuk meningkatkan perekonomian nasabah Bank Wakaf Mikro ATQIA menerapkan program pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha kepada nasabah dan melakukan pendampingan terhadap perkembangan usaha nasabah serta pendampingan terhadap norma agama dan religiusitas nasabah dalam bentuk sebuah pertemuan pengajian mingguan yang disebut Halaqah Mingguan (HALMI) (Berdasarkan observasi tanggal 6 maret 2023).

Menurut hasil pengamatan yang dilakukan terhadap nasabah Bank Wakaf Mikro ATQIA peneliti dapat melihat kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabahnya berjalan dengan baik dan lancar (Berdasarkan observasi dikios/warung sembako milik Rabiatul tanggal 6 maret 2023).

## **A. Rekapitulasi Hasil Wawancara Kepada Bank Wakaf Mikro ATQIA**

### **1) Mengapa Bank Wakaf Mikro ATQIA didirikan di Desa Bonder?**

Jawaban yang diberikan oleh manajer Bank Wakaf Mikro ATQIA adalah sebagai berikut:

Bank Wakaf Mikro ATQIA didirikan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi nasabah dan masyarakat, membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan atau masyarakat yang berpendapatan rendah (wawancara dengan Zohraini, manajer Bank Wakaf Mikro ATQIA tanggal 30 Maret 2023).

Sedangkan jawaban yang diberikan oleh supervisor Bank Wakaf Mikro ATQIA sebagai berikut:

Bank Wakaf Mikro ATQIA didirikan di Desa Bonder karena salah satu syarat berdirinya Bank Wakaf Mikro harus ada pondok pesantren yang relatif besar yang santrinya melebihi 2 ribu orang (wawancara dengan Mujitahid, supervisor Bank Wakaf Mikro ATQIA tanggal 01 april 2023).

Berdasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Bank Wakaf Mikro ATQIA didirikan di Desa Bonder karena adanya Pondok pesantren

NU Al-Mansyuriah Ta'limusshibyan yang tergolong menjadi sebuah pondok pesantren besar dengan jumlah santri 2.500 orang yang menjadi syarat pendirian Bank Wakaf Mikro, adapun tujuan didirikannya Bank Wakaf Mikro ATQIA adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan atau masyarakat yang berpendapatan rendah di Desa Bonder dengan cara meningkatkan akses pendanaan skala mikro, pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat itu sendiri.

### **2) Bagaimana model pinjaman modal usaha yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro ATQIA?**

Model pinjaman yang diberikan dengan angsuran 1 kali seminggu dengan mengadakan Halakah Mingguan yang biasa disebut HALMI (wawancara dengan Zohraini, manajer Bank Wakaf Mikro ATQIA tanggal 30 Maret 2023). Sedangkan menurut supervisor Bank Wakaf Mikro ATQIA, bahwasanya Model pinjamannya adalah pinjaman berkelompok, sebutanya KUMPI, minimal dalam satu tempat pencairan terdiri dari 15 orang dan terbagi dalam 3 KUMPI (wawancara dengan Mujitahid, supervisor Bank Wakaf Mikro ATQIA tanggal 01 april 2023).

Berdasarkan jawaban tersebut pinjaman modal usaha yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro ATQIA terhadap nasabah berupa pinjaman berkelompok (KUMPI) yang masing-masing KUMPI terdiri dari 5 orang nasabah, untuk dapat melakukan pencairan pinjaman modal usaha dalam satu tempat pencairan harus terkumpul sekurang kurangnya 3 KUMPI nasabah atau 15 orang

nasabah barulah pencairan pinjaman dapat dilaksanakan. Adapun proses penyeteroran angsuran dilakukan setiap 1 minggu sekali dalam pertemuan Halaqah Mingguan (HALMI).

### **3) Pendekatan seperti apa yang dilakukan Bank Wakaf Mikro ATQIA terhadap masyarakat ataupun nasabah?**

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara sosialisasi ke beberapa dusun yang tersebar di Desa Bonder seperti Bonder, Mangkung, Tanak rarang, Kateng, Penujak, dll (wawancara dengan Zohraini, manajer Bank Wakaf Mikro ATQIA tanggal 30 Maret 2023). Sedangkan menurut supervisor Bank Wakaf Mikro ATQIA, bahwasanya Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan secara kekeluargaan, masyarakat yang sudah dikenal oleh petugas akan diminta untuk membuat kelompok-kelompok usaha. Perkenalan lebih lanjut dilakukan selama 5 hari atau yang biasa disebut dengan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) agar calon nasabah dan petugas saling mengenal satu sama lain (wawancara dengan Mujitahid, supervisor Bank Wakaf Mikro ATQIA tanggal 01 april 2023).

Dalam proses pendekatan terhadap masyarakat Bank Wakaf Mikro ATQIA melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada disekitaran pondok pesantren, sosialisasi dilakukan untuk memberikan edukasi terkait program yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro ATQIA sembari mencari dan menemukan calon nasabah yang dapat dipercaya untuk membuat kelompok-kelompok usaha, kelompok usaha calon nasabah yang telah lulus verifikasi awal selanjutnya akan masuk menuju

tahapan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) yang akan lakukan selama 5 hari

### **4) Apa metode pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro ATQIA terhadap nasabah?**

Metode pendampingan yang digunakan adalah dengan terjun langsung kelapangan memberikan pemahaman mengenai keagamaan dan cara meningkatkan usaha ataupun pendapatan(wawancara dengan Zohraini, manajer Bank Wakaf Mikro ATQIA tanggal 30 Maret 2023). Sedangkan menurut supervisor Bank Wakaf Mikro ATQIA bahwasanya Metode pendampingan yang diterapkan adalah bertemu setiap minggu dengan nasabah, sebelum penyeteroran angsuran mereka diberikan motivasi, pengajian, diajak membaca zikir dan membaca solawat pendampingan yang diberikan kepada nasabah sekaligus membantu mereka menabung (wawancara dengan Mujitahid, supervisor Bank Wakaf Mikro ATQIA tanggal 01 april 2023).

### **5) Bagaimana tanggapan dan kebijakan Bank Wakaf Mikro terhadap nasabah yang tidak bisa mengembalikan pinjaman modal usaha?**

Bank Wakaf Mikro ATQIA menerapkan sanksi tanggung renteng sehingga sejauh ini tidakada nassabah yang nunggak (wawancara dengan Zohraini, manajer Bank Wakaf Mikro ATQIA tanggal 30 Maret 2023). Sedangkan menurut supervisor Bank Wakaf Mikro ATQIA bahwasanya Seluruh permasalahan pinjaman dijadikan tanggung jawab kelompok mereka harus berusaha mengembalikan secara utuh, tidak boleh ada

kekurangan dalam pengembalian mereka yang akan mengurus pengembalian tersebut secara berkelompok (tanggung renteng) karena sebelum pencairan supervisor dan nasabah sudah melakukan akad perjanjian. Jika tanggung renteng sudah dilakukan maka nasabah yang tidak membayarkan angsurannya secara tidak langsung akan merasa malu kepada KUMPI-nya sehingga akan menanggung kerugian tanggung renteng yang ditanggung oleh KUMPI-nya (wawancara dengan Mujitahid, supervisor Bank Wakaf Mikro ATQIA tanggal 01 april 2023).

## **B. Rekapitulasi Hasil Wawancara Nasabah Bank Wakaf Mikro ATQIA**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang tersebar kepada 30 nasabah yang mewakili 30 KUMPI sebagai berikut:

### **1) Sudah berapa tahun Ibu bergabung menjadi nasabah pada Bank Wakaf Mikro ATQIA?**

Dari responden yang berjumlah 30 ada 7 orang yang menjawab mereka sudah bergabung dengan BWM selama 2 tahun, kemudian 13 orang responden menjawab 3 tahun, dan 10 orang responden menjawab 4 tahun. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah yang sudah menerima pinjaman modal usaha dan pendampingan sudah bergabung menjadi nasabah dalam kurun waktu yang bervariasi yakni antara 2 tahun sampai dengan 4 tahun. (wawancara dengan Rakmah, Safira, Hairani, dkk tanggal 3 april 2023).

### **2) Kenapa Ibu mau menjadi nasabah pada Bank Wakaf Mikro ATQIA?**

Berdasarkan pertanyaan tersebut responden memberikan jawaban yang bervariasi diantaranya 15 responden menjawab karena mempunyai usaha dan juga membutuhkan modal usaha kemudian 6 orang responden menjawab karena tidak ada bunga, selanjutnya 2 orang responden menjawab karena mudah syaratnya dan 3 orang responden menjawab karena ingin saja.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan yang membuat nasabah tertarik dan ingin menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro ialah karena mereka memiliki usaha dan membutuhkan modal usaha ditambah lagi modal usaha yang diberikan oleh bank wakaf mikro tidak di bebankan bunga dan dengan persyaratan atau jaminan yang lebih mudah, adapu beberapa responden yang lain menjawab karena ingin saja (wawancara dengan Khatmizan, Safira, eti dkk,tanggal tanggal 3 april 2023).

### **3) Apakah Ibu memiliki lahan dan keterampilan usaha?**

Berdasarkan pertanyaan tersebut responden memberikan jawaban yang bervariasi diantaranya 6 orang reponden menjawab ia memiliki usaha dalam bidang pertanian, 16 orang berjualan sembakao, 4 orang berjualan sayur mayur, kemudian 2 orang responden adalah peternak dan 2 orang responden adalah penjual kain tenun. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah Bank Wakaf Mikro memiliki usaha sebagai petani, peternak dan pedagang dengan sekala usaha mikro (wawancara

dengan Seri, Leni, Samani dkk,tanggal tanggal 3 april 2023).

#### **4) Bagaimana bentuk pendampingan Bank Wakaf Mikro terhadap usaha yang Ibu jalankan?**

Berdasarkan pertanyaan tersebut responden memberikan jawaban yang bervariasi yakni 17 orang responden menjawab diberikan pendampingan setiap HALMI, cara mengelola usaha dan memberikan motivasi cara mempergunakan uang kemudian 10 orang responden menjawab pertemuan sekali seminggu dalam bentuk HALMI dan 3 orang responden menjawab alhamdulillah baik dan bermanfaat.

Menurut pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro adalah pertemuan sekali seminggu kemudian dalam pertemuan tersebut nasabah diberikan pendampingan berupa motivasi cara mengelola usaha dan modal usaha yang dipinjamkan oleh Bank Wakaf Mikro dan program tersebut memberikan manfaat dan pengaruh yang baik terhadap nasabah (wawancara dengan Widia, Isdiana, Marianah, dkk,tanggal tanggal 3 april 2023).

#### **5) Apakah Ibu merasa terbantu dengan adanya pinjaman modal usaha yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro ATQIA?**

Berdasarkan pertanyaan tersebut responden memberikan jawaban yang bervariasi yakni 14 orang responden menjawab mereka merasa terbantu kemudian 12 orang responden menjawab terbantu karena tidak ada bunga dan 4 orang responden

menjawab terbantu karena usaha mereka semakin lancar. Adanya pinjaman modal usaha yang diberikan oleh BWM membuat nasabah merasa terbantu karena pinjaman modal tersebut diberikan tanpa bunga sehingga membuat usaha dari para nasabah semakin lancar (wawancara dengan Ice, Nur Tinem, Rosita dkk, tanggal tanggal 3 april 2023).

#### **6) Berapa lama pinjaman modal usaha tersebut harus dikembalikan?**

Berdasarkan pertanyaan tersebut responden memberikan jawaban yang bervariasi yakni 19 orang responden menjawab 1 tahun 50 kali angsuran dan 11 orang responden menjawab 1 kali seminggu.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa pengembalian pinjaman modal usaha dilakukan dalam jangka waktu setiap sekali minggu pada pertemuan HALMI selama 1 tahun tepatnya 50 kali angsuran (wawancara dengan Seri, Leni, Samani dkk,tanggal tanggal 3 april 2023).

#### **7) Apakah ada sanksi jika pinjaman modal usaha tersebut tidak dikembalikan?**

Berdasarkan pertanyaan tersebut responden memberikan jawaban yang bervariasi yakni 20 orang responden menjawab sanksi yang diberikan adalah tanggung renteng dan 10 orang nasabah menjawab dikeluarkan atau diberhentikan menjadi nasabah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan berupa tanggung renteng dan dikeluarkan atau diberhentikan menjadi nasabah BWM.



### **8) Dari segi keuntungan yang ibu peroleh apakah ada peningkatan?**

Berdasarkan pertanyaan tersebut responden memberikan jawaban ada peningkatan yang mereka seperti 10 orang responden menjawab usahanya semakin lancar, kemudian 4 orang responden menjawab barang jualan semakin banyak, 4 orang responden menjawab hasil produksi semakin meningkat dan 12 orang responden menjawab keuntungan semakin besar. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut diketahui bahwa dengan adanya pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha serta pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro ATQIA dapat memberikan sumbangsih yang sangat baik terhadap peningkatan ekonomi nasabah selaku masyarakat di Desa Bonder walaupun walaupun dengan bobot program yang masih bersekala mikro.

### **C. Peran Bank Wakaf Mikro ATQIA Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat**

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan diketahui bahwa Bank Wakaf Mikro ATQIA bukan merupakan lembaga keuangan perbankan melainkan lembaga keuangan non bank dimana Bank Wakaf Mikro ATQIA hanya menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pinjaman modal usaha tanpa agunan kepada masyarakat dengan pola pendampingan. Prinsip yang digunakan oleh Bank Wakaf Mikro ATQIA adalah Mudharabah dan Qard.

“...LKM Syariah-BWM ini berbeda dengan bank-bank pada umumnya, kalau di Bank

Wakaf Mikro tidak menyimpan ataupun menghimpun dana, tetapi kita hanya sebagai penyalur dana yang diberikan oleh BSI Maslahat yang berasal dari donatur” “program yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro ATQIA jalankan adalah program Mudharabah dan Qard...” (Zohraini, 2023).

Dari pernyataan tersebut Bank Wakaf Mikro ATQIA sudah mengejawantahkan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam pelaksanaan Bank Wakaf Mikro dimana Bank Wakaf Mikro ATQIA hanya menyalurkan pembiayaan (financing) kepada nasabah dan tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana (funding) (OJK, 2017). Berdasarkan gambaran terkait karakteristik Bank Wakaf Mikro ATQIA ditemukan dua bentuk peranan yang terintegrasi menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Bonder khususnya masyarakat yang berada disekitar pondok pesantren Al-Mansyuriah Ta’limusshibyan, bentuk peranan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Pembiayaan Dalam Bentuk Pinjaman Modal Usaha**

Bank Wakaf Mikro ATQIA menjalankan tugas pelayanan dengan mekanisme penyaluran pinjaman dana pembiayaan dengan menggunakan sistem kelompok dengan kesepakatan tanggung renteng. Besaran pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro ATQIA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tahun pertama, Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tahun ke dua, sampai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tahun ketiga

nasabah menerima pembiayaan dengan cicilan masing-masing Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditambah dana infak sekaligus tabungan untuk tanggung renteng dikala ada anggota KUMPI yang tidak bisa menyetorkan angsuran minggunya sebesar Rp.1.500,- dan Rp.500,- untuk jasa pendampinga per minggu untuk 50 kali angsuran.

Begitu banyak masyarakat miskin produktif di Desa Bonder khususnya masyarakat yang berada dilingkungan sekitar pondok pesantren Al-Mansyuriah Ta'limusshibyan yang kesulitan dalam megakses dana pinjaman usaha dikarenakan banyaknya persyaratan dan juga jaminan, keadaan ini yang secara tidak langsung memaksa mereka meminjam kepada renternir yang tanpa jaminan dan juga proses yang tidak sulit, namun konsekwensinya dengan bunga yang besar. Sebagai solusi untuk hal ini maka dimunculkanlah LKM syariah Bank Wakaf Mikro yang memberika pinjaman modal usaha dengan prinsip syariah kepada masyarakat sekitar pondok pesantren.

Bank Wakaf Mikro ATQIA memberikan pinjaman kepada calon nasabah tanpa dipersyaratkan adanya agunan atau collateral. Namun demikian nasabah diwajibkan untuk mengikuti tahapan-tahapan/perosedur yang telah ditetapkan. Menurut keterangan dari Manager Bank Wakaf Mikro ATQIA ada beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh calon nasabah Bank Wakaf Mikro, dimana tahapan ini merupakan prosedur wajib bagi masyarakat yang ingin menjadi nasabah.

“...Tahapan pertama yang harus dilakukan oleh calon nasabah adalah mengumpulkan 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan satu lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilanjutkan dengan tahapan survey oleh Bank Wakaf Mikro ke rumah nasabah guna mengetahui kelayakan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan...” (Zohraini,2023).

Pernyataan tersebut sejalan dengan ungkapan dari beberapa ketua KUMPI dalam proses wawancara dengan mereka.

“...untuk menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro sangat mudah, kita hanya diminta untuk mengumpulkan Kartu Kelurga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah menyerahkan persyaratanya lalu ada petugas yang datang ke rumah untuk mengecek keadaan kami dan memberikan beberapa pertanyaan...” (Inaq Saepul. Rabiatul & Maimunah,2023).

Setelah mengumpulkan persyaratan selanjutnya para calon nasabah dikumpulkan dirumah salah satu calon nasabah untuk mengisi formulir yang harus dilengkapi seperti data diri, aset yang dimiliki, riwayat hutang, serta surat izin dari pasangan. Setelah satu minggu mengumpulkan persyaratan tersebut lalu calon nasabah diberikan undangan oleh Bank Wakaf Mikro ATQIA untuk mengikuti PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) selama 5 hari. Pelaksanaan PWK tersebut dilaksanakan dirumah salah satu calon nasabah. Seperti yang diungkapkan

oleh Nurun selaku salah satu ketua HALMI (HALMI Bunga)

“...Persyaratan lain untuk menjadi anggotanya adalah mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok, pelatihan tersebut berguna bagi petugas BWM untuk mengetahui apakah calon nasabahnya bersungguh-sungguh dan amanah dalam menerima dan mempergunakan pembiayaan agar tidak terjadi masalah kedepannya...” (Nurun, 2023).

## **b. Pendampingan Kepada Nasabah**

### **Bank Wakaf Mikro ATQIA**

Melakukan pendampingan terhadap nasabah pada saat Pelatihan Wajib Kelompok dan Halaqoh Mingguan. Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dilaksanakan sebelum pembiayaan sedangkan Halaqoh Mingguan dilaksanakan setelah pembiayaan atau sesudah resmi menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro

“...Kami tidak hanya memberikan pembiayaan saja tapi juga pendampingan, pendampingan tersebut berupa PWK dan juga HALMI. PWK (Pelatihan Wajib Kelompok,) pelatihan ini diberikan kepada calon nasabah sedangkan HALMI (Halaqoh Mingguan) merupakan pelatihan dan bimbingan yang diberikan kepada nasabah yang sudah menjadi anggota. Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan dibidang kewirausahaan, UMKM dan juga keagamaan...” hasil wawancara dengan manager Bank Wakaf Mikro ATQIA pada hari Jum’at, 03 2023 (Zohraini,2023).

Menurut hasil wawancara tentang bagaimana bentuk pendampingan Bank Wakaf Mikro ATQIA para nasabah menjawab

“...pendampingan yang dilakukan oleh BWM berupa pengajian dan pengarahan serta bimbingan terhadap cara mengelola modal usaha yang nasabah terima...”

Pernyataan tersebut juga diperkuat keterangan yang diucapkan oleh Rabiatul Adawiyah salah satu nasabah Bank Wakaf Mikro ATQIA

“...Dulu ketika awal saya bergabung menjadi nasabah ATQIA saya diminta untuk mengikuti PWK selama lima hari dan kebetulan PWK-nya dilaksanakan dirumah saya, saya dan teman-teman diminta untuk berkenalan selanjutnya Ustaz Muji menerangkan tentang Bank Wakaf Mikro dan prosedur pelaksanaan sampai dengan pencairannya. Nah kalau dalam HALMI ibu-ibu berkumpul disalah satu rumah nasabah biasanya dirumah ketua KUMPI tetapi kalau kami kumpulnya di Musala pada hari Senin,biasanya kalau HALMI nasabah bisa mengutarakan keluh-kesah tentang usaha yang kami jalankan ditambah lagi dengan pengajian oleh Ustaz Mujitahid atau Ustaz Muhaibin, isi pengajiannya lengkap dari masalah al-qur’an, akidah, akhlak, fiqih, kesehatan, kejujuran dalam berwirausaha bahkan sampai cara kita mempergunakan uang juga dibahas dalam pengajian. Halini yang menjadi nilai tambah bagi kami untuk lebih memahami ilmu-ilmu agama...” (Rabiatul Adawiyah,2023).

Berdasarkan standar operasional pelaksanaan (SOP) Bank Wakaf Mikro HALMI merupakan pertemuan antara 3-5 KUMPI yang dilaksanakan sepekan sekali pada hari dan jam yang sama setiap minggunya, pelaksanaannya kurang lebih 60 menit dan terbagi menjadi dua sesi, 30 menit pertama digunakan untuk ikrar dan transaksi pembiayaan sedangkan 30 menit selanjutnya adalah pembinaan anggota oleh supervisor sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dengan adanya HALMI tersebut nasabah dapat berkeluh-kesah tentang masalah yang dihadapi dalam usahanya baik dengan sesama nasabah atau dengan Ustadz yang menyampaikan materi dalam HALMI pada hari itu sembari mencari jalan keluar dan solusi atas permasalahan tersebut. Adanya pengajian juga menjadi gambaran bahwasanya kegiatan tersebut tidak terlepas dari keterlibatan pondok pesantren dalam mengawal kegiatan masyarakat disekitar pondok pesantren. Sebagaimana yang diucapkan oleh Mujtahid selaku supervisor Bank Wakaf Mikro ATQIA.

“...Bank Wakaf Mikro didirikan dekat dengan pesantren karena pemerintah menginginkan pesantren mempunyai kontribusi kepada masyarakat sekitar pesantren bukan hanya pada santri-santrinya saja tetapi juga untuk masyarakat sekitar pesantren baik dibidang sosial, agama, dan ekonomi...” (Mujtahid,2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer, supervisor dan nasabah digabungkan dengan hasil wawancara yang sudah disebar kepada nasabah dan

pengamatan yang penulis lakukan kepada Bank Wakaf Mikro, ditemukan bahwa pendampingan yang diberikan oleh Wakaf Mikro ATQIA tidak hanya dalam bentuk ekonomi saja tapi juga tentang keagamaan dan spiritualitas nasabah. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pendampingan oleh Bank Wakaf Mikro yang tidak hanya berisikan konsultasi usaha saja, tetapi juga pendidikan agama kepada nasabahnya. Bank Wakaf Mikro ATQIA mendorong peningkatan ekonomi masyarakat sekitar Pondok pesantren Al-Mansyuriah Ta’limusshibyan Bonder dengan dua hal yakni dengan pembiayaan dalam bentuk pinjaman modal usaha dan pendampingan kepada nasabah.

### **c. Sumber Dana Bank Wakaf Mikro ATQIA** **Bank Wakaf Mikro ATQIA**

Merupakan lembaga yang memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat produktif disekitar pondok pesantren Al-Mansyuriah Ta’limusshibyan dengan menggunakan sistem pembiayaan. Sumber dana yang diberikan untuk pembiayaan tersebut berasal dari LAZNAS BMS yang saat ini sudah bersinergi dengan PT Bank Syariah Indonesia dan telah bertransformasi menjadi BSI Maslahat (Zohraini,2023).

Jumlah dana yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro yaitu sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), dana tersebut terbagi sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) untuk dana abadi dan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah. Dana sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) disimpan dalam deposito perbankan,

dimana bagi hasil deposito dana abadi tersebut menjadi pendapatan Bank Wakaf Mikro untuk menutupi biaya operasional Bank Wakaf Mikro. Sedangkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah berbasis syariah (Zohraini, 2023).

Bank Wakaf Mikro mempunyai perbedaan dengan lembaga keuangan lainnya dalam hal sumber dana yang didapat. Secara umum pengelolaan LKM Syariah tidak jauh berbeda dengan pengelolaan lembaga keuangan pada umumnya. Fungsi LKM Syariah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, hal tersebut menjadi dua tugas utama dari LKM Syariah. Sedangkan menurut (Ridwan, 2015) menghimpun dan menyalurkan dana mempunyai hubungan erat terutama dalam perencanaan penghimpunan dana supaya tidak terjadinya pengangguran dana. Dalam pengelolaan dana di LKM Syariah terdapat produk penghimpunan dana yang bersifat Wadi'ah (dana titipan) dan juga Mudharabah.

Dengan penjelasan diatas dapat digaris bawahi bahwa salah satu tugas dari LKM Syariah adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat, sedangkan Bank Wakaf Mikro tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas tersebut. Pada umumnya LKM Syariah seperti LAZNAS ataupun BAZNAS menghimpun dana dari masyarakat baik berupa zakat, infak, shodaqoh dan wakaf. Sumber dana yang masuk dan dikelola Bank Wakaf Mikro ATQIA berasal dari BSI Maslahat dan tidak diperkenankan untuk mengambil atau menghimpun dana dari masyarakat karena mempunyai fokus

pemberdayaan kepada masyarakat, selain itu Bank Wakaf Mikro juga merupakan lembaga keuangan nonprofit atau tidak mencari keuntungan dari usaha yang dijalankan (Mujitahid,2023). Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Bank Wakaf Mikro bukanlah institusi perbankan akan tetapi LKM Syariah yang merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) (OJK, 2017).

#### **d. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Disekitar Pondok Pesantren Al-Mansyuriah Ta'limusshibyan Desa Bonder Melai Bank Wakaf Mikro Atqia**

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager Bank Wakaf Mikro ATQIA peningkatan ekonomi masyarakat merupakan sebuah tujuan yang sedang diperjuangkan oleh Bank Wakaf Mikro ATQIA, "...tujuan kita meningkatkan taraf perekonomian nasabah dan itu semua sedang kita perjuangkan..." (Zohraini,2023).

Adapun program unggulan yang menjadi jalan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat selaku nasabah adalah pembiayaan dalam bentuk pinjaman modal usaha dan selanjutnya Bank Wakaf Mikro ATQIA memberikan layanan pendampingan secara berkelanjutan guna mengelola modal tersebut agar penggunaanya lebih bermanfaat dan efisien. Program tersebut dilaksanakan dalam bentuk HALMI (Halaqah Mingguan). Nasabah Bank Wakaf Mikro ATQIA yang mendominasi adalah nasabah yang berprofesi sebagai petani, peternak dan juga pedagang mikro merasa sangat terbantu dengan adanya Bank Wakaf Mikro ATQIA sebagaimana hasil wawancara tentang pinjaman

modal usaha yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro ATQIA rata-rata menjawab “sangat terbantu dengan adanya BWM” hal ini diperkuat hasil wawancara dengan nasabah dari HALMI ANUGRAH Khatmizan “...tentu kami merasa terbantu, karena dengan adanya modal yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro usaha dagang sayur kliling kami bisa terus berjalan bahkan barang yang kami jual makin bervariasi dan semakin banyak...” (Khatmizan, 2023).

Sedangkan pendampingan kepada nasabah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh supervisor Bank Wakaf Mikro ATQIA didalam forum HALMI, supervisor tidak hanya sekedar melakukan penarikan angsuran pengembalian pinjaman modal usaha dari nasabah tetapi juga memberikan pengajian tentang keagamaan (baca tulis Al-qur’an, aqidah, fikih, ekonomi Islam, akhlak, serta kesehatan), pengajian tentang pengembangan usaha (etos kerja wirausaha, pemilihan jenis usaha, serta pengelolaan dan pengembangan usaha) bahkan pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga (ERT) juga diselipkan dalam setiap pertemuan HALMI yang merupakan tindakan untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring, mengevaluasi dan mengendalikan perolehan dan penggunaan sumber-sumber ekonomi keluarga agar tercapai pemenuhan kebutuhan secara optimal dan stabil sehingga peningkatan taraf ekonomi masyarakat dapat terwujud. Deskripsi tersebut sejalan dengan pemaparan yang disampaikan oleh supervisor Bank Wakaf Mikro ATQIA Mujitahit dalam wawancara bersama beliau

”...tugas kami tidak hanya sekedar melakukan penarikan angsuran kami juga memberikan pengajian, bukan sekedar pengajian tentang agama saja dik, tetapi pengajian tentang pengembangan usaha dan prihal pengembangan Ekonomi Rumah Tangga juga dikaji...”

hal ini diterapkan guna memberikan dorongan kepada semua nasabah Bank Wkaf Mikro ATQIA untuk maju dan terus berkembang sehingga peningkatan inklusi keuangan dan produktifitas usaha menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Menurut pendapat Zohraini manajer Bank Wakaf Mikro ATQIA

“...kalau kita perhatikan meningkatnya taraf perekonomian sudah mulai dirasakan oleh nasabah Bank Wakaf Mikro saat ini ditandai dengan adanya peningkatan jumlah produksi penjualan, pendapatan usaha, dan laba usaha yang mereka terima...” (Zohraini,2023).

Pernyataan ini juga diperkuat oleh nasabah dalam pertanyaan wawancara yang menyatakan bahwa

“...usaha mereka semakin lancar, barang jualan semakin banyak, hasil produksi semakin meningkat dan keuntungan semakin besar...”

Pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman modal usaha dan pendampingan yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro ATQIA sangat berpengaruh positif terhadap kondisi perekonomian nasabah walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu banyak, namun dengan adanya hal tersebut Bank Wakaf Mikro ATQIA sudah mewujudkan sebuah

solusi dalam upaya meningkatkan perekonomian dilingkungan masyarakat.

## KESIMPULAN

Peran Bank Wakaf Mikro ATQIA dalam peningkatan ekonomi masyarakat adalah pemberian pinjaman modal usaha dan pendampingan kepada nasabah. Pinjaman modal usaha yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro ATQIA dipergunakan oleh nasabah untuk menambah modal usaha. Pinjaman tersebut tanpa adanya jaminan atau agunan dan beban bunga, akan tetapi nasabah diikat dengan ikrar dan janji yang diucapkan dan disaksikan oleh supervisor selaku petugas beserta semua anggota KUMPI yang berkumpul pada setiap pertemuan. Pemberian pinjaman oleh BWM ATQIA dapat memperlancar kegiatan usaha dan meningkatkan pendapatan usaha nasabah.

Pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro ATQIA adalah:

- a. Peningkatan kapasitas nasabah dalam bidang agama, pengelolaan usaha dan manajemen ekonomi rumah tangga. Pendampingan untuk meningkatkan kapasitas keagamaan dan pengembangan kepribadian nasabah.
- b. Pendampingan pengelolaan usaha meliputi pengembangan karakter dan etos kerja wirausaha, pemilihan jenis usaha, serta pengelolaan dan pengembangan usaha.
- c. Pendampingan dalam mengelola Ekonomi Rumah Tangga (ERT) berisikan tindakan untuk merencanakan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi dan mengendalikan perolehan dan penggunaan sumber-sumber ekonomi

keluarga agar tercapai pemenuhan kebutuhan secara optimal, stabil, dan pertumbuhan ekonomi keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Indonesia (2022). Indonesia dalam Angka 2022. Diunduh dari <https://www.bps.go.id> pada 01 Desember 2022.
- BWM Perdana di NTB (<https://m.dream.co.id> diunduh pada tanggal 08 desember 2022).
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa Bonder Periode 25 Febuari 2022.
- Miles & Huberman, Dalam Sugiyono, (2012). Memahami penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Hal: 92,95.
- OJK. (2017). Manajemen Bank Wakaf Mikro. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Rosiana, G. (2018). Bank Wakaf Mikro Bukan Bank Justru Lembaga Non Bank. Di Unduh Dari <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180406100953-29-9911/bank-wakaf-mikro-bukan-bank-justru-lembaga-non-bank>. Pada 03 April 2023.
- Safiani. (2020). Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Refreandi Haeri, Yohana, Desi Rosdiana

Sugiono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif,  
kualitatif dan R&D. Bandung:  
Alfabeta.hal:213,229,467,482